



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

Nomor: 480 K / 30 / DJB / 2014

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN BATUBARA JENIS TERTENTU DAN
BATUBARA UNTUK KEPERLUAN TERTENTU

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang tata cara penetapan harga batubara jenis tertentu dan batubara untuk keperluan tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional tanggal 25 Januari 2006;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara tanggal 14 April 2010;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tanggal 22 November 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 515.K/32/DJB/2011 tentang Formula Untuk Penetapan Harga Patokan Batubara; dan
10. Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 999.K/30/DJB/2011 tentang Tata Cara Penetapan Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 644.K/30/DJB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 999.K/30/DJB/2011 tentang Tata Cara Penetapan Biaya Penyesuaian Harga Patokan Batubara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA BATUBARA JENIS TERTENTU DAN BATUBARA UNTUK KEPERLUAN TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Harga Patokan Batubara, selanjutnya disebut HPB, adalah harga patokan batubara untuk steam (thermal) coal dan coking (metallurgical) coal yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
2. Harga Batubara adalah harga batubara yang disepakati antara penjual dan pembeli batubara pada suatu saat tertentu.
3. Perusahaan adalah pemegang Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan Batubara atau IUP Batubara dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus Batubara atau IUPK Batubara.

4. Biaya ...

4. Biaya produksi batubara adalah keseluruhan biaya penambangan dan pengolahan batubara yang dilakukan di wilayah operasi Pemegang IUP dan IUPK batubara.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
6. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 2

- (1) Batubara jenis tertentu antara lain meliputi:
 - a. *fine coal*;
 - b. *reject coal*; dan
 - c. batubara dengan *impurities* tertentu.
- (2) Batubara *fine coal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batubara produk samping dari penambangan batubara dengan diameter kurang dari 2 milimeter yang dijual secara terpisah.
- (3) Batubara *reject coal* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batubara produk samping dari penambangan batubara yang mempunyai kandungan *impurities* tertentu karena berbatasan dengan lapisan tanah atau batuan lain atau sisa dari washing plant atau dari proses produksi lain yang dijual secara terpisah, tidak termasuk *reject coal* karena tidak memenuhi kontrak penjualan batubara.
- (4) Batubara dengan *impurities* tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batubara produk utama dari penambangan batubara yang mempunyai spesifikasi di luar yang umum diterima pasar, antara lain karena mempunyai kandungan belerang, kandungan abu, dan/atau kandungan sodium (Na_2O) yang tinggi.

Pasal 3

- (1) Perusahaan dalam menghitung harga batubara *fine coal* dan batubara *reject coal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) wajib mengikuti harga patokan batubara dikalikan dengan faktor pengurang tertentu.
- (2) Faktor pengurang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

(3) Formula ...

- (3) Formula penghitungan harga patokan batubara fine coal dan batubara reject coal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Perusahaan dalam menghitung harga batubara dengan *impurities* tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) wajib mengikuti harga patokan batubara dengan *impurities* tertentu.
- (2) Formula penghitungan harga patokan batubara dengan *impurities* tertentu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Batubara jenis tertentu yang digunakan di dalam negeri dapat dijual dengan harga di bawah harga patokan batubara setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Perusahaan yang menjual batubara jenis tertentu di bawah harga patokan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 6

- (1) Batubara untuk keperluan tertentu meliputi:
 - a. batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk keperluan sendiri dalam proses penambangan batubara;
 - b. batubara yang dimanfaatkan oleh Perusahaan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara yang dilakukan di mulut tambang; dan
 - c. batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang.
- (2) Batubara yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam rangka peningkatan nilai tambah batubara yang dilakukan di mulut tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain meliputi:
 - a. pencairan batubara;
 - b. gasifikasi batubara; atau
 - c. peningkatan mutu batubara.

(3) Batubara ...

- (3) Batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batubara yang digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik untuk kepentingan umum dan listrik yang dihasilkannya digunakan secara terbatas di sekitar lokasi pembangkit listrik tersebut.
- (4) Daerah tertinggal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Kabupaten Daerah Tertinggal yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pengembangan daerah tertinggal.
- (5) Harga batubara yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga dalam rangka peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal tersendiri.

Pasal 7

- (1) Perusahaan dalam menghitung harga batubara untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mengikuti patokan biaya produksi batubara ditambah margin usaha.
- (2) Dalam hal penjualan batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan di luar mulut tambang, penghitungan harga batubara wajib mengikuti patokan biaya produksi batubara ditambah margin usaha dan biaya pengangkutan.
- (3) Biaya pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. biaya angkutan tongkang;
 - b. biaya angkutan truk; dan/atau
 - c. biaya angkutan kereta api.
- (4) Dalam hal Perusahaan melaksanakan penjualan batubara untuk pengembangan daerah tertinggal di sekitar tambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, Perusahaan dapat menjual batubara di bawah patokan biaya produksi batubara ditambah margin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengembangan masyarakat oleh perusahaan atas persetujuan Direktur Jenderal.
- (5) Besaran biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi antara lain:
 - a. Biaya pengupasan *overburden*;
 - b. Penggalian batubara;
 - c. Pengangkutan batubara dari lokasi tambang sampai lokasi pengolahan;
 - d. Pengolahan ...

- d. Pengolahan batubara;
 - e. Pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
 - f. Reklamasi dan pascatambang;
 - g. Keselamatan dan kesehatan kerja;
 - h. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. Pembebasan/penggantian tanah;
 - j. *Overhead*;
 - k. Depresiasi dan amortisasi; dan
 - l. Iuran tetap dan/atau iuran produksi/royalti
- (6) Biaya produksi batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan biaya maksimal sudah termasuk pajak dan biaya-biaya lain yang terdapat pada proses produksi batubara serta belum termasuk biaya angkut batubara dari tambang ke stockpile Pembangkit Listrik Mulut Tambang dan biaya survey darat.
- (7) Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan keuntungan perusahaan sebagai penjual batubara sebesar 25% dari biaya produksi.
- (8) Besaran biaya produksi batubara ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (9) Besarnya biaya pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mengenai biaya penyesuaian batubara.
- (10) Formula perhitungan harga patokan batubara untuk keperluan tertentu ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 8

- (1) Harga patokan batubara *fine coal* dan batubara *reject coal* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan batubara dengan *impurities* tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan harga batubara terendah untuk penghitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada Pemerintah.
- (2) Harga penjualan batubara berdasarkan biaya produksi ditambah margin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) merupakan harga batubara terendah untuk penghitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada Pemerintah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal harga penjualan batubara yang terjadi lebih tinggi dari harga patokan batubara atau biaya produksi batubara ditambah margin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Perusahaan kepada pemerintah dihitung berdasarkan harga penjualan batubara yang terjadi.
- (4) Dalam hal Perusahaan menjual batubara di bawah patokan biaya produksi batubara ditambah margin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), perhitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Perusahaan kepada pemerintah dihitung berdasarkan biaya produksi ditambah margin.
- (5) Biaya pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) merupakan biaya pengangkutan batubara tertinggi dalam penghitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada Pemerintah.
- (6) Dalam hal biaya pengangkutan batubara yang terjadi lebih rendah dari biaya pengangkutan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), penghitungan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perusahaan kepada Pemerintah dihitung berdasarkan biaya pengangkutan batubara yang terjadi.

Pasal 9

Perusahaan yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 Mei 2014



Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

R. Sukhyar

6. $FKA = \frac{((100-8)/(100 - \text{Kandungan Air Batubara}))^* \text{Kandungan Air Batubara} + (100 - 8)}{100}$ [persen]
7. $B = (\text{Kandungan Belerang Batubara} - 0,8) * PB$ [USD/ton]
8. $U = (\text{Kandungan Abu Batubara} - 15) * PU$ [USD/ton]
9. $PB = \text{Pengurang terhadap Kandungan Belerang}$ [USD/ton]
10. $PU = \text{Pengurang terhadap Kandungan Abu}$ [USD/ton]
11. $PS = \text{Pengali terhadap Kandungan Sodium}$ [fraksi]

b. $TM \geq 35\%$

$$HPB_{FC/RC} = FP * (HBA * K * A) * PS \quad \text{[USD/ton]}$$

Keterangan:

1. $HPB_{FC/RC} = \text{HPB fine coal dan/atau reject coal}$ [USD/ton]
2. $HBA = \text{Harga Batubara Acuan}$ [USD/ton]
3. $FP = \text{Faktor Pengurang}$ [fraksi]
4. $K = \text{Nilai Kalor Batubara} / 6322$ [fraksi]
5. $A = (100 - \text{Kandungan Air Batubara}) / (100 - 8 / FKA)$ [fraksi]
6. $FKA = \frac{((100-8)/(100 - \text{Kandungan Air Batubara}))^* \text{Kandungan Air Batubara} + (100 - 8)}{100}$ [persen]
7. $PS = \text{Pengali terhadap Kandungan Sodium}$ [fraksi]

Pengurang terhadap Kandungan Belerang

Kandungan Belerang (B)	Penyesuaian terhadap Kandungan Belerang (USD/ton)
$B < 1\%$	4,0
$1\% < B \leq 2\%$	5,0
$2\% < B \leq 3\%$	6,0
$3\% < B \leq 4\%$	7,0
$B > 4\%$	8,0

Pengurangan ...

Pengurang terhadap Kandungan Abu

Kandungan Abu (U)	Penyesuaian terhadap Kandungan Abu (USD/ton)
$U \leq 15\%$	0,4
$15\% < U \leq 20\%$	0,45
$20\% < U \leq 25\%$	0,5
$25\% < U \leq 30\%$	0,6
$30\% < U \leq 35\%$	0,8
$35\% < U \leq 40\%$	1,0
$> 40\%$	1,2

Pengali terhadap Kandungan Sodium

Kandungan Sodium (S)	Pengali terhadap Kandungan Sodium
$S \leq 2\%$	1,00
$2\% < S \leq 5\%$	0,95
$S > 5\%$	0,90



DIREKTUR JENDERAL

R. SUKHYAR

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
 NOMOR : 480 K / 30 / DJB / 2014
 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN BATUBARA
 JENIS TERTENTU DAN BATUBARA UNTUK KEPERLUAN
 TERTENTU

FORMULA HARGA PATOKAN BATUBARA DENGAN IMPURITIES TERTENTU

1) Nilai Kalor > 4.200 kkal/kg GAR

$$HPB_{IT} = ((HBA * K * A) - (B + U)) * PS \quad [USD/ton]$$

Keterangan:

- a. HPB_{IT} = HPB batubara dengan impurities tertentu [USD/ton]
- b. HBA = Harga Batubara Acuan [USD/ton]
- c. K = Nilai Kalor Batubara / 6322 [fraksi]
- d. A = $(100 - \text{Kandungan Air Batubara}) / (100 - 8)$ [fraksi]
- e. B = $(\text{Kandungan Belerang Batubara} - 0,8) * PB$ [USD/ton]
- f. U = $(\text{Kandungan Abu Batubara} - 15) * PU$ [USD/ton]
- g. PB = Pengurang terhadap Kandungan Belerang [USD/ton]
- h. PU = Pengurang terhadap Kandungan Abu [USD/ton]
- i. PS = Pengali terhadap Kandungan Sodium [fraksi]

2) Nilai Kalor \leq 4.200 kkal/kg GAR

a. TM < 35%

$$HPB_{IT} = ((HBA * K * A) - (B + U)) * PS \quad [USD/ton]$$

Keterangan:

- 1. HPB_{IT} = HPB batubara dengan impurities tertentu [USD/ton]
- 2. HBA = Harga Batubara Acuan [USD/ton]
- 3. K = Nilai Kalor Batubara / 6322 [fraksi]
- 4. A = $(100 - \text{Kandungan Air Batubara}) / (100 - 8 / FKA)$ [fraksi]
- 5. FKA = $(((100 - 8) / (100 - \text{Kandungan Air Batubara})) * \text{Kandungan Air Batubara} + (100 - 8)) / 100$ [persen]

6. B = ...

- 6. B = (Kandungan Belerang Batubara - 0.8) * PB [USD/ton]
- 7. U = (Kandungan Abu Batubara - 15) * PU [USD/ton]
- 8. PB = Pengurang terhadap Kandungan Belerang [USD/ton]
- 9. PU = Pengurang terhadap Kandungan Abu [USD/ton]
- 10. PS = Pengali terhadap Kandungan Sodium [fraksi]

b. TM ≥ 35%

$$HPB_{IT} = (HBA * K * A) * PS \quad [USD/ton]$$

Keterangan:

- 1. HPB_{IT} = HPB batubara dengan impurities tertentu [USD/ton]
- 2. HBA = Harga Batubara Acuan [USD/ton]
- 3. K = Nilai Kalor Batubara / 6322 [fraksi]
- 4. A = $(100 - \text{Kandungan Air Batubara}) / (100 - 8/FKA)$ [fraksi]
- 5. FKA = $(((100-8)/(100 - \text{Kandungan Air Batubara})) * \text{Kandungan Air Batubara} + (100 - 8)) / 100$ [persen]
- 6. PS = Pengali terhadap Kandungan Sodium [fraksi]

Pengurang terhadap Kandungan Belerang

Kandungan Belerang (B)	Penyesuaian terhadap Kandungan Belerang (USD/ton)
B < 1%	4,0
1% < B ≤ 2%	5,0
2% < B ≤ 3%	6,0
3% < B ≤ 4%	7,0
B > 4%	8,0

Pengurangan ...

Pengurang terhadap Kandungan Abu

Kandungan Abu (U)	Penyesuaian terhadap Kandungan Abu (USD/ton)
$U \leq 15\%$	0,4
$15\% < U \leq 20\%$	0,45
$20\% < U \leq 25\%$	0,5
$25\% < U \leq 30\%$	0,6
$30\% < U \leq 35\%$	0,8
$35\% < U \leq 40\%$	1,0
$> 40\%$	1,2

Pengali terhadap Kandungan Sodium

Kandungan Sodium (S)	Pengali terhadap Kandungan Sodium
$S \leq 2\%$	1,00
$2\% < S \leq 5\%$	0,95
$S > 5\%$	0,90



DIREKTUR JENDERAL

R. SUKHYAR

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
NOMOR
TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA PATOKAN BATUBARA
JENIS TERTENTU DAN BATUBARA UNTUK KEPERLUAN
TERTENTU

FORMULA HARGA PATOKAN BATUBARA UNTUK KEPERLUAN TERTENTU

$$\text{HPB}_{\text{KT}} = \text{BPr} + \text{M} \quad [\text{USD/ton}]$$

Di mana:

HPB_{KT} = Harga Patokan Batubara untuk
Keperluan Tertentu [USD/ton]

BPr = Biaya Produksi [USD/ton]

M = Margin [USD/ton]



DIREKTUR JENDERAL

SUKHYAR